

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan salah satu karya fikih monumental yang berhasil mengadaptasi ajaran mazhab Syafi'i ke dalam konteks masyarakat lokal di Kalimantan Selatan secara sistematis dan aplikatif. Disusun dalam bahasa Melayu, kitab ini memudahkan pemahaman fikih bagi masyarakat awam, sekaligus mempertahankan integritas metodologi hukum Islam klasik.

Struktur penyajian dalam kitab *Sabilal Muhtadin* sangat teratur, dimulai dari pembahasan definisi, syarat, dan rukun shalat, hingga pembahasan keadaan khusus seperti shalat orang sakit dan musafir. Syekh Arsyad menggunakan pendekatan berbasis pengamatan fenomena alam dalam menjelaskan waktu-waktu shalat, seperti perubahan bayangan, terbenamnya matahari, hingga hilangnya mega merah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dijalankan dengan prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) tanpa ketergantungan pada instrumen modern.

Keunikan kitab ini juga terletak pada keberhasilannya dalam mengintegrasikan nilai-nilai pedagogis ke dalam materi fikih. Penyampaian yang komunikatif, penggunaan bahasa sederhana, dan contoh kontekstual menjadikan kitab ini sangat relevan untuk dijadikan rujukan dalam pembelajaran fikih di madrasah atau lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam menyampaikan materi tentang shalat.

Dari segi komparatif, kitab *Sabilal Muhtadin* memiliki kesamaan dengan kitab fikih lokal lain seperti kitab *Siratal Mustaqim* dalam hal bahasa dan mazhab, namun lebih unggul dalam aspek adaptasi sosial dan geografis. Kitab ini tidak hanya menyampaikan hukum, tetapi juga memberikan ruang tafsir yang membumi dan realistis terhadap kondisi masyarakat, seperti dalam menentukan waktu shalat di daerah berkabut atau minim alat astronomi.

Dengan demikian, kitab *Sabilal Muhtadin* bukan hanya menjadi warisan keilmuan fikih, tetapi juga menjadi model kontekstualisasi hukum Islam yang relevan, moderat, dan responsif terhadap tantangan zaman serta kebutuhan lokal umat Islam di Nusantara.

B. Saran

1. Bagi peneliti dan akademisi, disarankan untuk melakukan studi lanjutan terhadap kitab *Sabilal Muhtadin*, tidak hanya dalam bab shalat tetapi juga bab-bab lain seperti zakat, puasa, muamalah, dan jinayah. Kajian ini dapat dilakukan dengan pendekatan tematik atau perbandingan terhadap karya fikih kontemporer, guna menunjukkan kesinambungan pemikiran fikih dari masa klasik hingga era modern.
2. Bagi masyarakat umum, khususnya umat Islam di Indonesia, perlu untuk kembali mengkaji karya-karya ulama lokal seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab ini bukan hanya sebagai warisan keilmuan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat dan budaya lokal yang islami. Kajian terhadap kitab ini dapat

memperkuat pemahaman masyarakat tentang fikih yang bersifat toleran, inklusif, dan solutif.

3. Bagi lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi, sangat dianjurkan untuk menjadikan Sabilal Muhtadin sebagai salah satu bahan ajar dalam mata pelajaran fikih. Hal ini penting untuk menumbuhkan apresiasi terhadap khazanah keilmuan Islam Nusantara serta mendorong lahirnya generasi ulama dan intelektual muslim yang mampu menghargai tradisi sembari berpikir kritis dan kontekstual.
4. Bagi pemerintah dan instansi keagamaan, seperti Kementerian Agama, MUI, dan lembaga fatwa lainnya, kiranya dapat memberi dukungan dalam bentuk penerbitan ulang, digitalisasi, serta pelatihan kajian kitab kuning berbasis lokal. Kitab Sabilal Muhtadin adalah bagian dari kekayaan intelektual bangsa yang layak mendapat tempat dalam pengembangan Islam rahmatan lil ‘alamin di Indonesia.
5. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan mengkaji dampak sosial dan hukum dari implementasi ajaran fikih dalam kitab ini terhadap kehidupan masyarakat Banjar. Apakah ajaran yang termuat dalam kitab masih digunakan dalam fatwa, pengambilan keputusan hukum, atau praktik ibadah? Kajian ini dapat diperkaya dengan pendekatan kualitatif, seperti observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh agama lokal.